



PUTUSAN

Nomor 5657/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun III RT.019 RW.006 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Juni 1981, umur 38 tahun, NIK: 320929506810006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun III RT.019 RW.006 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir Cirebon 17 April 1984, umur 35 tahun, NIK: 3209295704840003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.020 RW.005 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat tanggal lahir Cirebon 06 Juli 1988, umur 31 tahun, NIK: 3209294607880001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.020 RW.006 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, tempat tanggal lahir Cirebon 11 Maret 1991, umur 38 tahun, NIK: 3209291103910003, agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 006
Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten
Cirebon, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III
dan Termohon IV serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11
September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumber dibawah Nomor 5657/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 11 September 2019,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 1975 di Desa Ujungsemi yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Malka bin Bajuri, disaksikan dua orang saksi yaitu H. Tauhid bin Bajuri dan Mashud bin Bajuri serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah kandung isteri Pemohon bernama Malka bin Bajuri dengan Pemohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan isteri Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan isteri Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) tetap sebagai suami isteri, tidak pernah

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan suami Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- 4.1 TERMOHON I, laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Juni 1981;
- 4.2 TERMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 17 April 1984;
- 4.3 TERMOHON III, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 06 Juli 1988, umur 31 tahun;
- 4.4 TERMOHON IV, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 11 Maret 1991;

5. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, dan menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut tidak tercatat;

6. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 isteri Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-31072019-0001 tanggal 02 Agustus 2019 dan semasa hidupnya isteri Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) pernah bekerja sebagai Karyawan Swasta di sebuah Yayasan Pendidikan Syi'ar Insan Sejati "YASFIN" di Kabupaten Sukabumi;

7. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan dari Alm. **ISTERI PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan isteri Pemohon (**ISTERI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal.



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III serta Termohon IV datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV menyatakan membenarkannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209290610070411, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-31072019-0001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/184-Des/2019 yang dikeluarkan Pejabat Kuwu Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor B-244/Kua.10.09.28/PW.01/09/2019 yang dikeluarkan Kepala KUA. Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT.019 RW.006 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON);
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan pada saat Pemohon dengan ISTERI PEMOHON melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dengan ISTERI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan ISTERI PEMOHON tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk untuk melengkapi status kewarganegaraan Pemohon.;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun III RT.019 RW.006 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON);
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa saksi turut menghadiri pada saat Pemohon dengan ISTERI PEMOHON melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dengan ISTERI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan ISTERI PEMOHON tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk melengkapi status kewarganegaraan Pemohon.;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon beserta para Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk melengkapi status kewarganegaraan Pemohon. yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2019 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.4 dan P.5) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) tersebut **tidak** tercatat di KUA. Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2019 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev, äSÛ⁻ GFCH åuìPÛ⁻ i×ä ænì Erv± °ãÛ µPãÄ⁻
-¿°Ö

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan isteri Pemohon (ISTERI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, M.H sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ENDANG SOFWAN, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USMAN, SH

Drs. SENO

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SUPRIADI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, M.H

Hakim Anggota

ttd

USMAN, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal.



ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 11 dari 11 hal.